



BALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR:364/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa KPU Provinsi menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi berdasarkan rancangan DCS yang dituangkan berdasarkan Berita Acara menggunakan Formulir Model BA.HP Perbaikan dan Lampirannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt.06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt.06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Timur nomor :448/PL/02.1-BA/64/PROV/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 12 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR:364/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 12 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI